



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas Lt. 5, Kode Pos 77212

Jalan Agathis No. 01 Lt. 3 (Bidang LPSE)

Telp/Fax: (0552) 2023200 E-mail: [diskominfo@kaltaraprov.go.id](mailto:diskominfo@kaltaraprov.go.id)

[Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id](http://Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id)

TANJUNG SELOR

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA  
NOMOR : 555/PPID/DISKOMINFO.SET/II/2021

TENTANG

OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu dikelola secara professional dan bertanggung jawab;

b. bahwa mereka yang nama dan /atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemeerintah Provinsi Kalimantan Utara;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut;

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Nama                 | : Hikmahwati Wahid, S.IP |
| NIP                     | : 19831226 201503 1 001  |
| Pangkat/Golongan        | : Penata Muda Tk.I/IIIb  |
| Jabatan Dalam Keputusan | : Operator PPID I        |
| 2. Nama                 | : Marthinus Nodenti Roe  |
| NIP                     | : 19861103 201503 1 002  |
| Pangkat/Golongan        | : Pengatur Tk.I/IIId     |
| Jabatan Dalam Keputusan | : Operator PPID II       |

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat Daftar Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasikan dan pengamanan informasi setiap kegiatan sesuai Tugas Pokoknya dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dalam Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melaksanakan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Membuat laporan terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika;

- KETIGA : Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada Tanggal 04 Januari 2021

Pt. KEPALA DINAS



H. FIRMANSYAH, SE

Pembina Tk.I/ IVb

NIP: 19660708 199203 1 013

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Pejabat yang ditunjuk.